**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat menunjukan tingkat kemajuan pendidikannya. Apa yang dapat dihasilkan dari sebuah pendidikan itulah yang akan memberi andil besar dalam pembangunan sebuah bangsa. Guru sebagai unsur pendidikan berada di granda terdepan dalam penghasilan produk pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005 Bab I pasal 1.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah”berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Bab II pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Sisdiknas No 20 2003).